
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
SIDOARJO**

Ahmad Riyadh U. Balahmar

(Prodi Ilmu Administrasi Negara – FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
email: riyadhadvokat@yahoo.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan layanan parkir berlangganan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah. Isu utama yang muncul dalam pelayanan publik adalah rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui sebagai suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, penyelenggaraan parkir berlangganan tersebut telah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataukah belum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir berlangganan telah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam penyelenggaraan layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk ditingkatkan.

Kata kunci: kualitas pelayanan publik, kebijakan parkir berlangganan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

IMPLEMENTATION OF PARKING SUBSCRIPTION POLICY IN SUPPORTING LOCAL REVENUE IN SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

The purposes of this research were to know and describe subscription service in Sidoarjo Regency and implementation of the policy of the subscription in supporting local revenue. Today's main issue which is appears on public service is the low quality of public services rendered by government officials. One interesting issue to study is the parking subscription service in Sidoarjo Regency. In this case, researcher studied about the parking subscription policy, as imposed by the government, whether it has already supported the local revenue or not. This was a descriptive qualitative research, which used approach in a qualitative manner. The research result indicated that the policy of the parking subscription has been able to support local revenue but the implementation needs to be improvinsied.

Keywords: the quality of public services, parking subscription policy, revenue

PENDAHULUAN

Pengguna kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil semakin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari semakin banyaknya volume kendaraan yang setiap hari memadati jalan raya terutama pada hari kerja efektif. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar disepanjang jalan protokol. Dimana kondisi tersebut seharusnya dapat di atasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai.

Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Sidoarjo yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Dispenda Provinsi Jawa Timur membuat suatu program "Retribusi

Parkir Berlangganan” dengan payung hukumnya yakni Perda No. 1 tahun 2006 tentang retribusi parkir, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 4 tahun 2006 tentang pelayanan retribusi parkir, SK. Bupati Sidoarjo No. 188/71/404.1.1.3/2006 dan berdasarkan Keputusan Bersama dari berbagai pihak (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dispenda Provinsi Jawa Timur, serta Polda Sidoarjo).

Penyelenggaraan kebijakan di atas juga sesuai dengan teori yang disebutkan oleh E.Anderson dalam Islamy (2001): *policy is a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari pemerintah setempat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir. Kebijakan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyejahterakan masyarakatnya.

Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan atau suatu kebijakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menerapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-

langkah yang faktual agar perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum suatu kebijakan yang diciptakan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, meningkatkan sarana pelayanan, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua sisi yang berbeda yaitu dampak positif serta dampak negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi publik atau masyarakat. Terlebih kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir. Bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain, kebijakan parkir berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo yang nantinya juga akan dinikmati seluruh masyarakat Sidoarjo dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai salah satu sumber pendapatan asli daerah khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan parkir berlangganan yang diharapkan dapat menunjang pemasukan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta digunakan untuk membiayai semua pembangunan daerahnya. Melalui retribusi parkir berlangganan ini diharapkan supaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Dari judul tersebut, peneliti lebih fokus untuk melakukan analisis masalah yaitu bagaimana layanan parkir berlangganan yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan tersebut dalam menunjang pendapatan asli daerah?

LANDASAN TEORETIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, menyebutkan pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Sedangkan Halim (2007) menjelaskan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibedakan menjadi beberapa kelompok pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siahaan (2005), “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Parkir

Pada Kabupaten Sidoarjo, lokasi parkir berlangganan terletak di lahan-lahan parkir di jalan umum serta tempat parkir khusus seperti pasar milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, RSUD, alun-alun, puskesmas, gor, terminal, kantor PDAM. Sedangkan yang bukan termasuk lahan parkir berlangganan adalah lahan parkir yang dimiliki perorangan atau suatu badan usaha swasta sehingga dikenakan obyek pajak parkir seperti Sun city, Sidoarjo Mall, dan sebagainya.

Parkir sendiri memiliki pengertian yaitu suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat parkir. Tempat parkir adalah suatu tempat parkir tertentu yang ditetapkan oleh peraturan bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Hingga saat ini tempat parkir di kabupaten Sidoarjo telah berjumlah sebanyak 236 titik parkir dan diperkirakan akan bertambah. Sedangkan, untuk retribusi parkir berlangganan merupakan pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar di muka oleh setiap pemilik kendaraan bermotor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari retribusi parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir, dan insidentil.

Kebijakan Publik


Kebijakan menurut E.Anderson dalam Islamy (2001): *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Wahab (2001), menyatakan mengenai batasan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

Guna memahami adanya kebijakan publik yang telah ada, terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berikut ini skema tiga elemen sebagaimana yang digambarkan Dunn (2003):

Gambar 1.
Tiga elemen sistem kebijakan publik



Sumber: W. Dunn (2003:44)

Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat diidentifikasi bahwa mekanisme kebijakan menunjukkan adanya keterpengaruhan antara pelaku kebijakan, kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan. Jadi dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang

saling berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian yang diharapkan.

Pembebanan dan Penetapan Tarif Pelayanan Publik

Mardiasmo (2009) menjelaskan pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Adanya barang privat dan barang publik
 - a. Barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Contoh: makanan, listrik, telepon, dan sebagainya.
 - b. Barang publik merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati seluruh masyarakat. Contoh: pertanahan nasional, jasa polisi, dan sebagainya.
 - c. Barang campuran (*merit good*) yang merupakan seorang orang membutuhkannya, namun tidak semua orang bisa mendapatkan barang atau jasa tersebut. Contoh: pendidikan.

2. Efisiensi ekonomi

Mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui: pendistribusian permintaan (membayar lebih akan mendapat manfaat lebih pula), pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, pemberian insentif pada *supplier* berkaitan dengan skala produksi, serta penyediaan sumber daya pada *supplier* untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa.

3. Prinsip keuntungan

Dimana pengguna jasa tersebut akan mendapatkan manfaat dengan dikenakan pembiayaan langsung serta dari sisi pemerintah akan mendapatkan pendapatan asli daerah.

Mihardja (2012), menyatakan bahwa pemerintah harus memutuskan berapa besarnya harga pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat. Biasanya beban akan dihitung sebesar total biaya (*full cost recovery*) untuk menyediakan pelayanan tersebut. Tetapi terdapat beberapa kesulitan dalam menghitung biaya total tersebut karena :

1. Tidak diketahui secara pasti berapa besarnya biaya total tersebut.
 2. Sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi.
 3. Tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar.
-

4. Sulitnya mempertimbangkan biaya apa saja yang diperhitungkan.

Para Ahli Ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan *marginal cost pricing* yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan (*cost of serving the marginal consumer*). Harga MCP mengacu pada harga paling efisien karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Penetapan dengan MCP harus mempertimbangkan:

1. Biaya operasional variabel.
2. Semi *variable cost* seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk pelayanannya.
3. Biaya penggantian atas aset modal untuk pelayanan.
4. Biaya penambahan aset modal untuk memenuhi tambahan permintaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012:6). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan lebih mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan, dimana dalam penelitian ini masalah yang akan dianalisis adalah mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo. Lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan situs penelitian yakni titik kawasan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan parkir berlangganan merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan penertiban parkir liar dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan ini

tentunya juga dilaksanakan sesuai dengan Perda No.1 tahun 2006 sehingga besarnya pemasukan bisa diketahui secara pasti.

“Sebelum diberlakukannya parkir berlangganan, target yang diharapkan dari sektor retribusi parkir yang hanya berkisar angka 300 jutaan tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdatanya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh jukir. Sedangkan dengan sistem parkir berlangganan, semua kendaraan yang terdata di Kantor Samsat Sidoarjo akan dikenai tarif sesuai Perda No. 1 tahun 2006 sehingga besarnya pemasukan bisa diketahui secara pasti”. (Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, 25 April 2014)

Adapun perbedaan sistem parkir konvensional dengan sistem parkir berlangganan adalah dari hal karcis yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Hal ini digambarkan bahwa dalam parkir berlangganan 1 stiker parkir berlangganan akan dikenakan kepada 1 pengguna jasa parkir berlangganan.

“Pada sistem parkir konvensional pungutan parkir hanya berdasarkan banyaknya setoran yang disetorkan juru parkir sejumlah karcis yang dibelinya. Belum adanya pengawasan langsung di lapangan, membuat sebagian oknum juru parkir dapat berbuat curang. Dengan pengenaan 1 karcis ke beberapa pengguna parkir. Sedangkan dengan parkir berlangganan 1 stiker parkir berlangganan akan dikenakan ke 1 pengguna jasa”. (Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, 25 April 2014)

Adapun manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dengan diberlakukan sistem parkir berlangganan ini diharapkan dapat meringankan biaya beban parkir serta memperoleh manfaat adanya kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir, karena telah diatur dalam Perda. Sedangkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti, diketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo ini ada organisasinya. Organisasi penyelenggara layanan parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

“Dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Samsat Sidoarjo dalam memfasilitasi pemungutan retribusi parkir

berlangganan dan Polres Sidoarjo dalam hal monitoring pelaksanaan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo". (Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaa Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, 25 April 2014)

Hal ini sesuai dengan pendapat Suwitri, Rachyuningsih, dan Sasmito dalam Febrianti, *et.al.* (2013), yang menyatakan bahwa *intergovernmental agreement*, pelayanan ini dilakukan dengan pengaturan bahwa organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memproduksi barang layanan ini dapat menunjukkan atau menyerahkan pada organisasi pemerintah yang lain, baik untuk penyelenggaraannya maupun untuk penyediaan atau produksi pelayanan.

Berdasarkan beberapa pemaparan sebelumnya, pelayanan parkir berlangganan dapat dikatakan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dikarenakan kualitas layanan parkir berlangganan yang masih dinilai rendah oleh sebagian pengguna jasa layanan parkir berlangganan serta masyarakat pada umumnya. Fakta tersebut dibuktikan dengan ditunjukkan bahwa organisasi penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan belum mampu berkoordinasi dengan baik antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan juru parkir khusus parkir berlangganan, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan belum mampu dilaksanakan dengan baik, hak pengguna jasa layanan parkir berlangganan belum mampu dipenuhi secara keseluruhan, persepsi dan respon pengguna terhadap layanan parkir berlangganan tidak memuaskan, capaian tujuan penyelenggaraan layanan parkir berlangganan lebih berorientasi pada peningkatan PAD dari pada peningkatan pelayanan parkir dan parkir gratis.

"Bagi saya sih, pelayanan parkir disini (wilayah Kabupaten Sidoarjo), masih perlu ditingkatkan lagi deh. Soalnya, menurut saya masih banyak hal yang harus dibenerin. Salah satu contohnya ya koordinasi antara pihak yang berkepentingan dalam hal ini harus ditingkatkan terutama untuk koordinai terkait pengaturan parkir dan penyediaan lahan parkir, masak saya sudah membayar parkir langganan tapi sering tidak mendapatkan tempat parkir yang nyaman?". (Hasil wawancara dengan salah satu pengguna jasa parkir berlangganan Bapak Saifullah: 27 April 2014)

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Boyne dalam Hartley, Donaldson, *et al.* (dalam Febrianti, *et.al.*, 2013) yaitu hasil layanan yang rendah terjadi ketika organisasi memberikan pelayanan dengan hasil rendah/buruk, juga sesuai dengan pendapat Boyne dalam Hartley, Donaldson, *et al.* (dalam Febrianti, *et.al.*, 2013) salah satu tipe layanan

yang rendah adalah kinerja organisasi publik lemah dalam memberikan kontribusi pada masyarakat, sehingga menyebabkan kesejahteraan publik rendah.

Adapun kendala dalam layanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo antara lain belum adanya kerjasama yang optimal antar berbagai *stakeholder*. Hal tersebut terlihat pada kurang koordinasinya antara petugas pengawas juru parkir berlangganan dengan petugas juru parkir berlangganan, yang menyebabkan juru parkir melakukan pelanggaran memungut kembali uang parkir kepada masyarakat pengguna jasa layanan parkir berlangganan. Hal ini sesuai dengan Mohammad dalam Hardiyansyah (2011:86) permasalahan utama pelayanan masih memiliki berbagai kelemahan antara lain kurang koordinasi.

Kendala selanjutnya dalam pelayanan parkir berlangganan yang paling menonjol adalah masih adanya juru parkir yang memungut ongkos parkir kepada pengguna jasa layanan parkir berlangganan. Hal tersebut merupakan masalah yang belum dapat terselesaikan. Juru parkir berlangganan yang masih memungut uang parkir tersebut dikarenakan oleh salah satu sebab yaitu pendapatan dari juru parkir tersebut sebagai juru parkir setiap bulannya kurang memadai hanya 700 ribu rupiah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moenir (2001:41), bahwa pelayanan publik yang kurang memadai yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah disebabkan oleh pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara antara lain “menjual” jasa pelayanan.

Kurangnya SDM pengawas juru parkir berlangganan. Jumlah SDM yang tidak seimbang yaitu pengawas 106 orang yang masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah juru parkir yang mencapai 530 orang, menyebabkan pengawasan parkir berlangganan tidak efektif. Satu pengawas bertugas mengawasi 5 juru parkir dilapangan setiap hari.

“Memang telah banyak laporan kepada kami, bahwa di lapangan tidak jarang fungsi pengawas tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadikan para juru parkir mengambil keuntungan dari kondisi ini dengan melakukan pemungutan liar”. (Hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaa Parkir Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, 25 April 2014)

Hal ini sesuai dengan salah satu poin hambatan pengembangan manajemen kualitas menurut Julianta dalam Sinambela (2010:7) yaitu ketidak-

cukupan sumber daya dan dana. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan parkir berlangganan karena jumlah pengawas yang kurang. Penyebab kurangnya SDM pengawas juru parkir berlangganan juga bertambah dengan SDM yang bervariasi. SDM pengawas ini kurang tegas dan jam terbang belum tinggi. Hal ini sesuai dengan salah satu hambatan dalam pengembangan manajemen kualitas menurut Julianta dalam Sinambela (2010:7) yaitu karena pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum optimal dan ketiadaan pengetahuan, kekurangan pemahaman tentang manajemen kualitas bagi aparat yang bertugas melayani.

Faktor yang menjadi kendala layanan selanjutnya adalah kurang optimalnya sistem pengawasan yang disebabkan kurang disiplinnya petugas pengawas. Petugas pengawas sering terlihat mengobrol sesama pengawas di posko parkir berlangganan. Hal tersebut menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir semakin meningkat karena kurang optimalnya pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moenir (2010:41) bahwa pelayanan publik yang kurang memadai disebabkan oleh sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagaimana mestinya.

Kemudian sarana dan prasarana yang kurang juga menjadi salah satu kendala dalam pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditujukan dengan lahan parkir yang kurang. Lahan parkir hingga sekarang yang tersedia berjumlah 279 titik kawasan yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian posko parkir berlangganan yang jumlahnya kurang dan fasilitas di posko parkir berlangganan tersebut sangat memprihatinkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moenir (2010:41) bahwa pelayanan publik yang kurang memadai yang selama ini dilakukan oleh pemerintah salah satunya karena tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak hilang dan penyelesaian masalah terlambat.


Kendala dalam pelayanan parkir berlangganan juga disebabkan adanya *miss oriented* yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang dimaksud *miss oriented* adalah penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan belum mampu memenuhi tujuan dari penyelenggaraan parkir berlangganan secara keseluruhan. Capaian tujuan yang dicapai hanya secara finansial yaitu tujuan peningkatkan PAD, sedangkan dalam tujuan meningkatkan pelayanan parkir berlangganan, pihak penyelenggara layanan perlu untuk lebih berusaha dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Yappika dalam

Kurniawan, L.J dan Puspitosari, H (2007:157), buramnya pelayanan publik selama ini dipengaruhi oleh faktor manajemen dari pelaksanaan pelayanan publik. Selama ini pelaksanaan pelayanan publik lebih bersifat *state oriented* tidak *public oriented*. Di mana kepentingan negara lebih menjadi prioritas, segala yang menyangkut negara akan mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan

Dalam proses implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok, sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengarah pada konflik, sehingga membutuhkan suatu transaksi sebagai umpan balik yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan. Proses implementasi kebijakan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.
Model Implementasi menurut E.S Quade



Sumber: E.S Quade (1984:310)

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan implementasi suatu kebijakan terdapat serangkaian proses yang saling memberikan respon sebagai umpan balik dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Begitu juga dengan parkir berlangganan yang merupakan suatu program kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, dimana pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar dimuka oleh tiap kendaraan bermotor untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pembayaran dalam kendaraan bermotor. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan

bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan daerah di dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah daerah dalam mensejahterahkan warganya.

Peraturan daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan retribusi parkir berlangganan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; dan untuk penyediaan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalu-lintas jalan. Peraturan daerah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara pembayaran retribusi dan penertiban juru parkir sehingga memberikan kemudahan bagi wajib retribusi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi parkir berlangganan.

Berdasarkan definisi konsep di atas, maka implementasi kebijakan parkir berlangganan merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai prosedur operasional perpajakan yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perpajakan dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku. Serta implementasi parkir berlangganan ini merupakan sebuah kebijakan yang dimana mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan masyarakat yang intinya ada hubungan sebab akibat di dalam pelaksanaannya. Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu program pemerintah, sebagai salah satu solusi jitu sistem pengelolaan perpajakan yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban

daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah daerah dalam mensejahterahkan warganya.

Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sejak diberlakukannya parkir berlangganan pada tahun 2006, diketahui bahwa realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan hingga mendekati target yang ditentukan, bahkan berdasarkan data yang diperoleh realisasi pendapat setiap tahunnya telah melampaui target sebagaimana yang dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

“Memang, semenjak diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan ini PAD daerah Kabupaten Sidoarjo ini mengalami peningkatan. Yauh walaupun terdapat beberapa bulan yang mengalami tingkat PAD yang bersumber dari parkir berlangganan dibawah target”. (Hasil wawancara dengan salah satu staf dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo: 25 April 2014)”.

Tabel 1.

Target dan realisasi pendapatan retribusi parkir berlangganan (dalam rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2006	8.907.566.500	361.787.000	4,06
2	2007	7.859.319.300	612.064.750	7,79
3	2008	4.000.000.000	3.600.511.750	90,01
4	2009	9.000.000.000	11.125.327.250	123,6
5	2010	17.000.000.000	18.779.000.000	110,46
6	2011	18.000.000.000	19.897.918.000	110,54

Sumber: Kantor Dishub UPT Parkir

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa selama diberlakukannya parkir berlangganan pada tahun 2006, pendapatan retribusi parkir hampir disetiap tahunnya telah melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan pendapatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pelayanan yang menaik pula. Meski nyatanya masyarakat telah membayar parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraan bermotor, dalam prakteknya kita masih ditarik retribusi parkir setiap kali kita parkir. Meskipun telah adanya petugas pengawas sejak 2011, hingga saat ini penarikan ganda masih saja terjadi. Serta masih kurangnya

tempat parkir yang tersedia sehingga dapat menimbulkan areal parkir liar yang tentunya akan ditarik uang lagi.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo perlu untuk lebih ditingkatkan kembali. Hal ini ditunjukkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan belum mampu dilaksanakan dengan baik, hak pengguna jasa layanan parkir berlangganan belum mampu dipenuhi secara keseluruhan, persepsi dan respon pengguna terhadap layanan parkir berlangganan tidak memuaskan dan beranggapan layanan parkir berlangganan parkir berlangganan perlu untuk lebih ditingkatkan, capaian tujuan penyelenggaraan layanan parkir berlangganan lebih berorientasi pada peningkatan PAD dari pada peningkatan pelayanan parkir dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat yaitu menikmati parkir gratis, layanan parkir berlangganan perlu untuk lebih ditingkatkan kembali.

Terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan yaitu: belum adanya kerjasama yang optimal antar berbagai *stakeholder*, masih adanya juru parkir berlangganan yang memungut uang parkir, SDM pengawas yang kurang, sistem pengawasan yang kurang optimal, sarana dan prasarana yang kurang, dan *miss oriented*.

2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan pelayanan parkir berlangganan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
 - b. Perlu adanya kerjasama di antara para stakeholder yang bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir.
 - c. Perlu adanya tindakan yang tegas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan tindakan juru parkir yang masih bertindak curang dalam memungut uang parkir dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan parkir berlangganan.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graya Widya.
- Febrianti Yulia, Choirul Saleh, Wima Yudo Prasetyo. (2013). Analisis Kualitas Pelayanan Retribusi Parkir Berlangganan (Studi Di Dinas Perhubungan Perihal Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1077-1085.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, L.J dan Puspitosari, H. (2007). *Wajah Buram Pelayanan Publik*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mihardja, Novendra Ganda. (2012). *Faktor-faktor Penetapan Tarif Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sidoarjo*.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-30. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moenir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Quade, E.S. (2013). *Analysis For Public Decision*. New York: Nort Holland.
- Siahaan, P. Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sinambela, L.P. (2010). *Teori Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/71/404.1.1.3/2006
-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Wahab, Abdul Sholichin. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara.
